



PUTUSAN

Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILACAP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

PENGUGAT, tanggal lahir 21 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh / TKW di Singapura, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap. Sekarang sedang bekerja di Singapore dengan alamat : Block 167D Simei Lane Singapore 5241267, dengan Nomor paspor : C8785935 dan No. Permit : 0 06518710, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ACHMAD SHO'IMAN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima No.78A Kebonmanis - Cilacap Email : imankwijayanta@gmail.com No HP : 08562640561 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2003, 2004 tanggal 17 Februari 2025;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tanggal lahir 09 April 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap;
Tergugat;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap melalui aplikasi e-court Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp, tanggal 20 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0780/023/XII/2015 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Cilacap, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun seiring berjalannya waktu, sejak bulan Januari 2019 mulai goyah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, karena ia malas bekerja dan berusaha sehingga ia tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
 - b. Tergugat sangat keras kepala dan tidak pernah mau mendengarkan ucapan Penggugat ;
4. Bahwa sebagai istri, Penggugat telah berupaya memberi nasehat kepada Tergugat agar lebih bertanggung jawab demi kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak ada perubahan pada diri Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam meneruskan kehidupan rumah tangganya ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya sejak bulan Desember 2019 terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Cilacap hingga sekarang. Semenjak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah selama 4 tahun 3 bulan dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri ;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
7. Bahwa karena terdesak kebutuhan ekonomi, pada bulan Agustus 2022 Penggugat bekerja sebagai TKW di Singapura sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatukan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini menurut hukum.

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ACHMAD SHO'IMAN, S.H.,, advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Bima No.78A Kebonmanis - Cilacap Email :

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imankwijayanta@gmail.com No HP : 08562640561 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2003, 2004 tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp tanggal 20 Maret 2025 dan 17/04/2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang selama 4 tahun 3 bulan ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 4 tahun 3 bulan pisah rumah dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2003, 2004 tanggal 17 Februari 2025, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2019 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, karena ia malas bekerja dan berusaha sehingga ia tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ; yang berakibat sejak Desember 2019 sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Desember 2015 sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang semula rukun dan harmonis namun sejak Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri;
2. Bahwa majelis hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Daldiri, S.H.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Misyanta, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 61.500,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp 50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp 20.500,00

Jumlah	: Rp 312.000,00
--------	-----------------

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)